



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 25 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGAWASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 1), perlu diganti dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut BAWASDA adalah BAWASDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Badan adalah Kepala BAWASDA Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Badan adalah organisasi/lembaga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tertentu, yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

### Pasal 2

BAWASDA merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 3

BAWASDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAWASDA mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- d. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan di bidang pemerintahan, administrasi, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- f. pembinaan tenaga fungsional pengawas di lingkungan BAWASDA;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administratif, fungsional, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAWASDA terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pemerintahan dan Administrasi.
  - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
  - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BAWASDA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAWASDA yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

### Pasal 9

- (1) Bagan Struktur Organisasi BAWASDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV TATAKERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan BAWASDA maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAWASDA bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAWASDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Bidang menampung, mengolah, menyusun dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada BAWASDA diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 1 Seri D Nomor 1), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 1 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 1 Seri D Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 25 Tanggal 10 Nopember 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
cap. ttd  
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGAWASAN DAERAH



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 25 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGAWASAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya Rightsizing, yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah ( sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan ), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :  
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- b. Organisasi Flat atau Datar.  
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
- c. Menerapkan strategi " Learning Organization "  
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 juga tetap menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ditetapkan. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), pada prinsipnya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Penataan kembali organisasi Badan Pengawasan dilatarbelakangi dengan landasan pemikiran bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dan strategis, karena pada hakekatnya merupakan penilaian kinerja dan pelaksanaan tugas suatu organisasi perangkat daerah sesuai dengan ukuran/kriteria yang telah ditetapkan dalam mewujudkan *good governance*. Dengan dilaksanakannya penataan kembali organisasi Badan Pengawasan, diharapkan dapat diintensifkan fungsi kontrol internal perangkat daerah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga akan terwujud pelaksanaan tugas perangkat daerah secara ideal.

Penataan kembali organisasi Badan Pengawasan juga dikandung maksud untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Pengawasan, antara lain :

- a. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

- b. Meningkatkan komitmennya, konsistensi dan tanggung jawab profesional serta sosial Aparat Pengawas Fungsional dalam melaksanakan tugas, jabatan dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Menata kembali organisasi dengan memperjelas dan mempertegas visi, misi, tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal;
- d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan dan memberdayakan Aparat Pengawas Fungsional;
- e. Mewujudkan kemandirian lembaga pengawas, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa intervensi dari lembaga lainnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Kepala Badan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui Sekda agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 Ayat (2) : yang dimaksud pejabat struktural Eselon III yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional yang bersangkutan.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.